

Transkrip Wawancara  
 Lembar Wawancara : No. 01  
 Topik Wawancara : Pencabutan Ketentuan Pasal 4 Ayat (3) huruf j  
 UU PPh Nomor 17 Tahun 2000  
 Waktu : Tanggal 17 April 2008 Pukul 13.10 - 13.30 (20  
 menit)  
 Tempat : Gedung Bapepam Lt. 7 Kantor Pusat Badan  
 Pengawas Pasar Modal  
 Jabatan : Staf Badan Pengawas Pasar Modal  
 Keterangan : Ariesta Hapsari, peneliti (A)  
 Subjek penelitian (S)

1. A: Bagaimana perkembangan investasi di Indonesia saat ini, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan hal tersebut terjadi serta produk investasi apa sajakah yang menjadi andalan?  
 S: Jika dibandingkan setelah terjadinya penurunan tahun 2005, perkembangan reksa dana saat ini cukup baik. Banyak faktor yang mempengaruhi, *ya* salah satunya peran pembebasan pajak di obligasi. Tapi bukan hanya itu saja, industri perbankan dan obligasi rekap juga mempengaruhi. Sampai saat ini produk reksa dana semuanya berkembang *ya*. Cuma semenjak terjadi *redeem* besar-besaran maka produk reksa dana saat ini relatif beragam. Yang saat ini sedang berpenghasilan baik dalam artian returnnya bagus *ya* reksa dana saham. Tapi untuk produknya tumbuhnya hampir sama, ratalah.
2. A: Bagaimana pendapat Bapak mengenai rencana pemerintah untuk mengenakan pajak penghasilan terhadap bunga obligasi reksa dana serta bagaimana perkembangan reksa dana jika kebijakan tersebut diterapkan?  
 S: Pengenaan pajak terhadap produk reksa dana dinilai sangat tidak menguntungkan oleh para pelaku pasar modal khususnya reksa dana karena selain menghambat pertumbuhan industri reksa dana, pajak juga membuat kupon obligasi menjadi lebih mahal dan menghambat ekspansi korporasi guna menggerakkan sektor riil. Sebenarnya penerimaan pajak dari reksa dana saat ini tidak begitu besar. Jika dikenakan pajak apalagi final maka akan terjadi penolakan dari investor atas penetapan tarif pajak tersebut membuat investor mengalihkan dananya ke deposito (investor lebih bersifat *defensive*), maka akan membuat penerimaan pajak final atas bunga deposito atau tabungan akan menjadi semakin meningkat cukup signifikan, karena tarif pajak yang dikenakan pada bunga deposito atau tabungan sebesar 20%. Namun dilain pihak hal ini dapat membuat pertumbuhan ekonomi yang kurang cepat bertumbuh karena dengan meningkatnya permintaan masyarakat untuk menabung, secara tidak langsung akan membuat pertumbuhan sektor riil terhambat. Selain itu, pengenaan pajak terhadap bunga obligasi reksa dana dapat menyebabkan kupon obligasi korporasi dan negara (Surat Utang Negara (SUN) dan Obligasi Republik Indonesia (ORI)) semakin tinggi. Dengan demikian, negara dan korporasi harus mengalokasikan dana besar untuk membayar kupon. Selain itu, investor bakal enggan untuk investasi pada reksa dana karena pengembalian dana (*return*) yang diperoleh tidak menarik,

bahkan dapat mendekati deposito bank. Sebab, *return* reksa dana di bawah lima tahun menjadi relatif kecil akibat potongan pajak. Pengenaan pajak ini tentunya akan merugikan para pengelola reksa dana. Karena *yield* (keuntungan) yang akan diterima akan menjadi lebih sedikit daripada sebelumnya. Dengan demikian maka para pengelola reksa dana memang diharuskan melakukan penyesuaian ketika peraturan ini diberlakukan agar para investornya tidak berpindah ke produk investor lainnya.

3. A: Menurut Bapak, sudah sejauh mana pemerintah memberikan insentif pajak bagi industri reksa dana serta apakah industri reksa dana masih membutuhkan insentif pajak dengan melihat perkembangan reksa dana saat ini?

S: Setahu saya memang pemerintah hanya memberikan insentif hanya untuk produk yang berbasis obligasi. Namun apabila industri reksa dana diberikan insentif pajak maka jumlah investor akan meningkat pesat. Selain itu, industri reksa dana saat ini mulai bangkit dan berpotensi tumbuh pesat seiring tren penurunan tingkat suku bunga. Masalah yang dihadapi oleh industri reksa dana ini harus disikapi secara proporsional dan positif. Ada beberapa hal yang patut dipertimbangkan dalam menyikapi RUU perpajakan tersebut, antara lain Industri reksa dana telah terbukti memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan sektor keuangan di Indonesia dan memberikan alternatif pembiayaan bagi pemerintah dan perusahaan sektor riil. Kemudian reksa dana telah memberikan keuntungan pada sistem keuangan di Indonesia, dimana reksa dana telah mengubah komposisi kepemilikan "*Recap Bond*" dari beberapa bank ke publik (pemegang unit penyertaan reksa dana). Jadi apabila ditanyakan apakah masih membutuhkan insentif pajak ya industri reksa dana masih membutuhkan. Pertumbuhannya belum maksimal, reksa dana baru berjalan selama 10 tahun. Kemarin baru saja mengalami penurunan. Akan tetapi apabila pemerintah ingin mengenakan pajak terhadap reksa dana maka itu yang harus dijalankan. Yang jelas kami (Bapepam) telah memberikan beberapa pertimbangan-pertimbangan kepada pemerintah. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah saja.

4. A: Bagaimana Menurut Bapak Mengenai Perpajakan Industri Reksa Dana Di Malaysia? Karena Reksa Dana di Malaysia dibebaskan dari pengenaan pajak

S: Meskipun Malaysia tidak mengenakan pajak terhadap reksa dana hal tersebut tidak dapat diberlakukan di Indonesia, hal tersebut terjadi karena baik Indonesia maupun Malaysia mempunyai hukum pajak yang berbeda. Untuk itu pemerintah dan otoritas pasar modal di Indonesia perlu menentukan sistem yang jelas untuk pengembangan reksa dana. Namun demikian perkembangan yang dialami oleh Malaysia tidak dapat dibandingkan dengan Indonesia. Hal ini dikarenakan Malaysia sudah mengenalkan sejak 1970, sedangkan Indonesia baru tahun 1996 memulainya. Indonesia baru mengenal reksa dana pada tahun 1996 kemudian tumbuh pesat pada tahun 2002 dan mengalami kemerosotan yang cukup tajam pada tahun 2005. Tahun ini reksa dana baru mengalami pertumbuhan kembali setelah mengalami penurunan.

5. A: Apa dampak jika industri reksa dana dikenakan pajak?

S: Angkanya belum tahu, tapi tentu ini akan berdampak dengan penurunan minat investor. Reksa dana merupakan salah satu instrumen investasi jangka panjang di pasar modal yang sangat baik guna menggerakkan roda perekonomian.

6. A: Bagaimana dengan isu yang menyatakan bahwa ada Manajer Investasi yang melakukan *tax avoidance* dengan cara mendirikan reksa dana baru setelah 5 tahun pendirian?

S: Sebagian besar manajer investasi pengelola reksa dana cenderung melakukan penghindaran pajak. Mereka menutup produk reksa dananya sebelum berusia lima tahun dan menggantinya dengan produk reksa dana baru. Hingga saat ini sudah lebih dari 10 manajer investasi yang telah melakukan upaya penghindaran pajak seperti itu. Dengan demikian, mereka bebas dari kewajiban membayar pajak sebesar 20 persen dari bunga obligasi yang diterima karena produk reksa dananya sudah dibubarkan. Namun kami telah melakukan pengawasan dan melakukan penyeleksian yang ketat terhadap sejumlah manajer investasi reksa dana. Agar nantinya tidak terjadi penyalahgunaan aturan lagi.

7. A: Apa saran dan rekomendasi Bapak untuk pemerintah?

S: Saya harap pemerintah lebih menimbang lagi. Selain itu, pengelola reksa dana, penerbit obligasi (*emiten*) atau kustodian yang ditunjuk selaku agen pembayaran, sebagai pemotong pajak tersebut juga dimudahkan dalam pengadministrasian pajak. Pengenaan pajak ini tentunya akan merugikan para pengelola reksa dana. Karena *yield* (keuntungan) yang akan diterima akan menjadi lebih sedikit daripada sebelumnya. Dengan demikian maka para pengelola reksa dana memang diharuskan melakukan penyesuaian ketika peraturan ini diberlakukan agar para investornya tidak berpindah ke produk investor lainnya.

## Transkrip Wawancara

Lembar Wawancara : No. 02  
 Topik Wawancara : Dasar Pemikiran Pemerintah dalam Mencabut  
 Ketentuan Pasal 4 Ayat (3) huruf j UU PPh  
 Nomor 36 Tahun 2008  
 Waktu : Tanggal 25 April 2008 Pukul 13.10 - 13.45 (35  
 menit)  
 Tempat : Gedung B Lt. 7 Kantor Pusat Direktorat Jenderal  
 Pajak  
 Subjek Penelitian : Sumaryanti  
 Jabatan : Kepala Seksi Peraturan Perpajakan III Direktorat  
 Jenderal Pajak  
 Keterangan : Ariesta Hapsari, peneliti (A)  
 Sumaryanti, Subjek penelitian (S)

1. A: Apa yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan bagi industri reksa dana dalam hal ini pengenaan pajak penghasilan atas bunga obligasi reksa dana?

S: Pemerintah menginginkan adanya perlakuan perpajakan yang sama di pasar modal, sehingga reksa dana tetap akan dikenakan pajak. Kebijakan tersebut penting untuk menciptakan perlakuan yang sama (*equal treatment*) di antara pemain dan instrumen investasi. Kebijakan perpajakan untuk reksa dana sampai saat ini berbeda dengan instrumen lainnya seperti obligasi dan saham. Sudah saatnya reksa dana tidak lagi diperlakukan secara khusus. Karena reksa dana sudah mengambil dana masyarakat seperti halnya bank tetapi tidak diharuskan untuk membayar asuransi, membayar giro wajib minimum di Bank Indonesia sebagai cadangan dan masih dibebaskan dari pajak. Maka dari itu reksa dana diperlakukan sama dengan bentuk investasi yang lain sehingga tidak menimbulkan *unequal treatment* nantinya. Tidak adil jika pendapatan, keuntungan atau peningkatan ekonomi yang diperoleh dari investasi dalam bentuk reksa dana tidak dikenai pajak. Setiap aktivitas ekonomi harus diperlakukan sama, hal tersebut sama halnya dengan reksa dana. *Kan* tidak adil kalau tabungan dan deposito dikenai pajak, sementara reksa dana sama sekali bebas pajak. Sama halnya dengan penerapan tarif pajak final nantinya bertujuan untuk menegakkan prinsip keadilan perpajakan. Selama ini, reksa dana berbasis obligasi di bawah lima tahun bebas pajak. Tujuannya adalah agar industri reksa dana berkembang. Namun saat ini pasar modal (reksa dana) sudah tumbuh subur, tidak adil apabila masih dibebaskan dari pajak. Pembayaran secara final itu, bisa saja terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran pajak. Itu sebabnya, di akhir tahun, perlu dilaporkan kembali penghasilan reksa dana tersebut. Sehingga, jika diketahui ada kelebihan pembayaran pajak bisa dikembalikan dalam bentuk restitusi. Atau kalau kurang, investor reksa dana obligasi itu harus bayar lagi.

2. A: Kendala apa saja yang dihadapi pemerintah ketika merumuskan kebijakan perpajakan bagi industri reksa dana dalam hal ini pengenaan pajak penghasilan atas bunga obligasi reksa dana?  
S: Yang jelas pengelola reksa dana tidak setuju. Namun sesuai dengan asas pemungutan pajak dan setelah dilakukan evaluasi terhadap industri reksa dana, pencabutan peraturan tersebut memang harus dilakukan. Pengelola reksa dana memang lebih suka klo dibebasin pajak. Menurut mereka pengenaan pajak bisa menghambat perkembangan kemudian banyak investor yang akan beralih ke produk lain. Padahal bukan hanya pajak yang berpengaruh atau menjadi pertimbangan investor untuk berinvestasi. Banyak hal, misalnya dari return atau keuntungan yang ditawarkan, kemudian melihat dari kinerja MI (manajer investasi) mengelola reksa dana. Jadi pajak itu tidak terlalu besarlah pengaruhnya. Jadi tidak besar juga kok ruginya.
3. A: Sampai sejauh mana pemerintah memberikan insentif pajak bagi perekonomian di Indonesia khususnya di industri reksa dana?  
S: Yah, sesuai dengan yang tercantum diundang-undanglah, sesuai dengan pasal 31 kan ad tuh. Ya sampai sejauh itu aja. Yang lainnya diatur dengan PP (Peraturan Pemerintah).
4. A: Berapa besar target pemerintah dalam hal penerimaan Negara yang berasal dari industri reksa dana?  
S: Belom pasti mba. Saya belum punya datanya,lagipula peraturan pengenaan pajak belum diterakan. Jadi pemerintah belum bisa menerka.
5. A: Menurut Ibu, bagaimana perkembangan reksa dana di Indonesia saat ini ketika belum diterapkan kebijakan bagi industri reksa dana dalam hal ini pengenaan pajak penghasilan atas bunga obligasi reksa dana apakah akan tetap sama ketika diterapkan kebijakan perpajakan tersebut?  
S: *Ya* seperti yang saya bilang tadi, tidak akan berpengaruh besar sama saja *lah* palingan. Seharusnya pengelola reksa dana yang harus menyesuaikan diri terhadap peraturan baru ini. Apabila pemerintah membuat suatu peraturan sudah pasti dipertimbangkan baik buruknya dalam penerapannya. Pemerintah hanya menjalankan fungsinya.

Transkrip Wawancara  
 Lembar Wawancara : No. 03  
 Topik Wawancara : Fasilitas atau Insentif Pajak Penghasilan atas Industri Reksa Dana  
 Waktu : Tanggal 27 Oktober 2008 Pukul 13.30 - 14.00 (30 menit)  
 Tempat : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebet, Jakarta  
 Subjek Penelitian : John Hutagaol  
 Jabatan : Guru Besar Perpajakan Asian Banking and Finance Institute (ABFI)  
 Keterangan : Ariesta Hapsari, peneliti (A)  
 John Hutagaol, Subjek penelitian (J)

1. A: Menurut Bapak, seberapa besar pengaruh insentif pajak terhadap kebijakan perpajakan di suatu Negara, apakah setiap Negara diharuskan memiliki insentif pajak bagi wajib pajak yang ada di Negaranya, karena menurut Goode menyebutkan bahwa insentif pajak diberikan dengan alasan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi. Menurut Bapak, bagaimana kebijakan pajak khususnya pemberian insentif pajak yang ada di Indonesia?  
 J: Bergantung kepada kebutuhan seberapa besar subsidi atau bantuan yang ingin diberikan untuk investasi. Insentif tersebut tidak dapat dipaksain dan tidak menjadi keharusan dalam suatu negara. Insentif itu bergantung kepada kebutuhan, misalnya di Indonesia insentif itu dituangkan dalam undang-undang pajak penghasilan yang baru disahkan itu yang nomor 36 (UU PPh No 36 tahun 2008), insentif yang diberikan antara lain: insentif penurunan tarif pajak untuk Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dan insentif untuk UMKM. Reformasi perpajakan dilakukan dengan alasan untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi akhir-akhir ini yang membawa pengaruh yang signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia. Selain itu, juga dimaksudkan untuk mengeliminasi praktek *tax avoidance and evasion*. Agar dapat mengamankan penerimaan pajak yang selama ini merupakan tulang punggung APBN sebagai refleksi dari tujuan *budgetair* dan lebih memberikan keadilan, kesederhanaan, netralitas dan kepastian hukum sebagai refleksi dari tujuan *regulerend*, sehingga biaya kepatuhan di bidang perpajakan menjadi murah atau istilahnya *low cost of tax compliance*. Yang dimaksud diberikan sejauh mana kebutuhan adalah dengan dimaksudkan untuk mendorong minat investor untuk bersedia menginvestasikan modalnya pada bidang-bidang usaha maupun daerah-daerah tertentu yang dipandang oleh pemerintah memiliki potensi dalam bidang tersebut. jika secara khusus insentif pajak digunakan untuk mendorong pertumbuhan kegiatan perekonomian regional dan nasional. Yang kedua kebijakan insentif pajak tersebut digunakan untuk meningkatkan income perkapita dari negara atau penduduk tersebut. Kemudian insentif pajak diberikan untuk mempercepat alih teknologi di Indonesia.

2. A: Menurut Bapak, apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum akhirnya Pemerintah membuat suatu kebijakan yang memberikan insentif pajak?  
J: Pemerintah sebelumnya harus menentukan terlebih dahulu bidang-bidang apa atau daerah-daerah mana yang ingin diberikan insentif, itu yang pertama. Kedua pemerintah menentukan insentif apa yang kiranya menarik bagi calon investor. Kemudian pemerintah mengkaji kembali atau mengevaluasi atas kebijakan atau pemberian insentif, agar tidak bertentangan dengan yang lainnya biasanya melihat dengan praktek internasional. Perlu dilihat juga apakah pemberian insentif tidak menyimpang dari ketentuan WTO (*World Trade of Organization*) langkah terakhir adalah melihat atau mengukur seberapa besar potensial loss sebagai akibat dari pemberian subsidi atau insentif pajak yang akan diberikan.
3. A: Dengan disahkannya Undang-Undang Pajak Penghasilan baru-baru ini, terdapat salah satu peraturan yang dicabut yaitu Pasal 4 ayat (3) huruf j yang berbunyi “Yang Tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha”. Menurut Bapak, apakah yang menjadi alasan Pemerintah mencabut peraturan tersebut?  
J: Yang menjadi pertimbangan pemerintah adalah yang pertama industri reksa dana sudah tumbuh dengan pesat, perputaran dananya sudah mencapai puluhan triliun sehingga pemerintah melihat bahwa ini terdapat *potensial income*. Selain itu pemerintah saat ini sedang mencari penerimaan yang potensial untuk menggantikan *potential loss* yang nanti akan dihadapi ketika memberlakukan *flat rate* untuk pajak penghasilan badan (perusahaan). Kemudian memberikan perlakuan yang sama di sektor keuangan dalam hal ini pasar modal sehingga tercipta *level playing field* yang *fair*. Memperlakukan produk-produk keuangan yang sama.
4. A: Apakah memang sudah tepat langkah Pemerintah mencabut peraturan tersebut, karena menurut informasi yang saya dapat sebenarnya penerimaan pajak yang berasal dari reksa dana tersebut tidak begitu besar?  
J: Saya kira ini sudah benar ya, karena reksa dana sudah tidak memerlukan lagi insentif pajak, karena dia sudah tumbuh dan matang. Ini saatnya reksa dana tumbuh tanpa adanya insentif pajak. Pasti nantinya mereka menyesuaikan dirilah.
5. A: Saya membaca dari internet, ada yang menyatakan bahwa sebenarnya reformasi undang-undang dengan mencabut peraturan ini adalah untuk mengantisipasi adanya penghindaran pajak, menurut bapak?  
J: Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan reksa dana sebenarnya tidak melanggar hukum. Karena memang ada insentif untuk perusahaan yang baru berdiri lima tahun yang tertuang dalam undang-undang pasal 4 ayat 3 Undang-Undang 17/2000. Jika terjadi penghindaran pajak *ya*, ini memang orang pintar yang mencari celah peraturan. Sebenarnya tujuan pemerintah membebaskan dari pajak itu dulu tujuannya untuk menarik minat masyarakat menanamkan modalnya di perusahaan reksa dana.

6. A: Menurut Bapak, insentif pajak seperti apa yang dapat disarankan kepada Pemerintah agar terjadi kesinambungan antara Pemerintah dan pelaku Industri Reksa Dana?  
 J: Yang jelas insentif pajak itu harus mengkalkulasi secara tepat, dikompensasi dengan penerimaan pajak yang berasal dari kepatuhan Wajib Pajak dan juga mencari tambahan penerimaan penghasilan dari pertumbuhan investasi yang masuk baik jangka menengah atau panjang. Maksudnya gini, kan klo diberikan insentif itu diharapkan dapat menarik investor yang nantinya dapat memberikan pemasukan buat negara. Darimana misalnya gini, klo ada investasi di Indonesia berarti kan membuka peluang buat pekerjaan. Nah ini berarti dia harus bayar gaji karyawannya, gaji karyawan itu kan harus dipotong PPh 21 nah ini kompensasi dari diberikannya insentif.
7. A: Menurut Bapak, bagaimana kebijakan perpajakan yang dilakukan Pemerintah Malaysia dalam hal pemberian insentif pajak secara keseluruhan dan secara khusus kepada Industri Reksa Dana?  
 J: Saya tidak begitu menguasai mengenai perpajakan reksa dana tapi yang saya tahu Malaysia itu hukum pajaknya beda dengan kita. Itu jelas sekali, selain itu Malaysia menganut asas Teritorial (*Territoriality Principle*) sedangkan Indonesia menganut asas *World Wide Income* dalam pengenaan pajak penghasilannya. Yang jelas itu perbedaannya, makanya dia *ngasih* insentif pajak buat masyarakatnya. Selain itu, karakteristik masyarakat Indonesia dengan Malaysia itu ada perbedaannya. Walaupun kelihatannya sama karena serumpun tapi tidak bisa dikatakan sama persis.
8. A: Seberapa besar pengaruh kebijakan perpajakan di luar Indonesia dalam pembuatan kebijakan perpajakan di Indonesia?  
 J: Kalau melihat kebijakan perpajakan lain hanya sebagai perbandingan, Indonesia tidak diharuskan untuk mengikuti kebijakan pemerintah lain itu. Seperti yang saya bilang sebelumnya insentif pajak itu diberikan sesuai dengan kebutuhan. Kan setiap negara itu punya kebutuhan dan kepentingannya masing-masing dan biasanya tidak sama. Tapi kalau pemerintah Indonesia membuat kebijakan harus sesuai dengan aturan atau ketentuan dari WTO jangan sampai nanti bertentangan. Karena kebijakan suatu negara dapat mempengaruhi perilaku masyarakat dunia. Misalnya saja negara-negara yang punya kebijakan pajak yang memberikan *tax holiday*, ini dapat mempengaruhi perilaku investor di negara lain yang negaranya tidak memberikan *tax holiday*. Oleh karena itu, perlu memperhatikan aturan internasional juga.
9. A: Apa saran serta rekomendasi Bapak agar pemberian insentif perpajakan di Indonesia dapat memajukan perekonomian serta menambah penerimaan Negara?  
 J: Dalam membuat kebijakan itu terdapat persyaratannya. Persyaratan umumnya yaitu kebijakan itu harus transparan, berkeadilan, selektif, terukur (*measurable*), kemudian menciptakan efektifitas selanjutnya dilakukan evaluasi. Kemudian harus dilakukan pengawasan supaya tidak terjadi penyimpangan. Lalu persyaratan khusus dalam pembuatan kebijakan insentif pajak, adalah harus memperhatikan daerah-daerah mana yang membutuhkan insentif pajak kemudian dipilih industri atau bidang usaha

yang perlu diberikan insentif hal tersebut harus dilakukan dengan memiliki kebijakan industri secara bertumbuh. Terakhir insentif itu harus tepat guna dan efektif, jangan *waste of time* dan kurang menarik bagi investor.



Transkrip Wawancara  
 Lembar Wawancara : No. 04  
 Topik Wawancara : Dasar Pemikiran Pemerintah dalam Mencabut  
 Ketentuan Pasal 4 Ayat (3) huruf j UU PPh  
 Nomor 36 Tahun 2008  
 Waktu : Tanggal 12 November 2008 Pukul 12.30 - 13.00  
 (30 menit)  
 Tempat : Gedung Nusantara I DPR, Jakarta, tanggal  
 Subjek Penelitian : Andi Rahmat  
 Jabatan : Badan Kelengkapan Panitia Anggaran Dewan  
 Perwakilan Rakyat (DPR)-Komisi XI (Keuangan,  
 Perencanaan Pembangunan Nasional, Perbankan,  
 dan Lembaga Keuangan Bukan Bank)  
 Keterangan : Ariesta Hapsari, peneliti (AH)  
 Andi Rahmat, Subjek penelitian (AR)

1. AH: Apa yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan bagi industri reksa dana dalam hal ini pengenaan pajak penghasilan atas bunga obligasi reksa dana?  
 AR: Sebelumnya (UU PPh Nomor 17 tahun 2000) bunga obligasi reksa dana dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan karena reksa dana masih kecil sekali, masih dalam tahap pertumbuhan. Nah sekarang setelah dilakukan evaluasi sekian tahun kurang lebih 6 (enam) tahun belakangan ini oleh pemerintah melihat bahwa pertumbuhan reksa dana saat ini sudah cukup besar. Saya lihat, nilai aktiva bersih reksa dana sebelum dilakukan *redeem* nilainya mencapai Rp 1 (satu) triliun. Dengan melihat pertumbuhan reksa dana yang sudah maju serta nilai aktiva bersih yang cukup besar, maka pemerintah melihat bahwa reksa dana sudah tidak memenuhi syarat lagi untuk diberikan insentif pajak.
2. AH: Kendala apa saja yang dihadapi pemerintah ketika merumuskan kebijakan perpajakan bagi industri reksa dana dalam hal ini pengenaan pajak penghasilan atas bunga obligasi reksa dana?  
 AR: Apabila dilihat dari pengelola industri reksa dana memang ini merugikan bagi mereka. Tiga hal yang mereka anggap akan merugikan industri reksa dana yaitu pertama, pasar tenaga kerja, karena para pengelola investasi beranggapan bahwa saat ini mereka sedang bersaing dengan negara tetangga lainnya (regional). Apabila pemerintah mengenakan pajak terhadap reksa dana terlalu besar, dikhawatirkan pedagang sekuritas yang berada di negara-negara tetangga tersebut akan diuntungkan. Karena banyak investor yang beranggapan bahwa investasi reksa dana di Indonesia tidak menguntungkan karena dikenakan pajak. Kedua, mengenai pengadministrasian pengenaan pajak terhadap reksa dana dianggap sulit untuk diterapkan. Dikatakan bahwa apabila reksa dana dikenakan pajak di pasar utama (*primary market*) dapat menyebabkan produk-produk reksa dana nilainya menjadi mahal sehingga menjadi tidak *marketable*. Namun apabila dikenakan di *secondary market* maka pengenaan pajak akan rumit untuk dilaksanakan. Kemudian yang ketiga

pengelola reksa dana melihat pertumbuhan reksa dana di Indonesia ini masih bersifat fluktuatif dan belum matang. Namun ketiga argumentasi tersebut dianggap pemerintah dapat diatasi dengan regulasi yang lain, yaitu mengenai ketakutan pengelola reksa dana yang nantinya bersaing dengan pengelola dari negara lain misalnya Malaysia dan Singapura. Pengelola reksa dana jangan khawatir karena nantinya pemerintah akan membuat suatu peraturan yang mengatur apabila perusahaan asing yang menginginkan untuk mempromosikan reksa dananya di Indonesia. Berkaitan dengan *secondary market*, maka pemerintah dapat menjeratnya dengan Pasal 26 ayat (1) UU PPh No 17 tahun 2000, yang menyatakan bahwa Atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan, apabila terdapat investor yang memindahkan dananya untuk di investasikan ke luar Indonesia. Dampak langsung yang dapat terjadi kepada pengelola reksa dana adalah *yield* (keuntungan) yang diterima menjadi semakin sedikit daripada sebelumnya. Karena dengan dikenakannya pajak terhadap reksa dana, pengelola reksa dana akan melakukan strategi dengan melakukan pengurangan terhadap *fee* yang diterimanya. Sebenarnya hal tersebut tidak menjadi masalah karena reksa dana ini *kan* berhubungan dengan jasa. Pemerintah kerugian yang akan dirasakan pengelola tidak terlalu besar. Karena untung dan rugi itu *kan* resiko bisnis. Dan pemerintah tidak berusaha untuk mendistorsi hal tersebut. Karena pembebasan pajak penghasilan terhadap industri reksa dana dapat pula menimbulkan distorsi.

3. AR: Apabila dilihat secara keseluruhan dalam hal ini, investasi di Indonesia. Apakah pengenaan pajak di industri reksa dana ini akan merugikan Indonesia?

AR: Kemungkinan besar pengelola reksa dana akan *shock* ketika industri reksa dana dikenakan pajak. Namun hal tersebut tidak akan berlangsung lama. Dikarenakan nantinya para pengelola reksa dana akan melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi tersebut. Setelah dihitung secara keseluruhan kerugian yang nantinya akan dialami pengelola reksa dana tidak begitu besar. Masih dalam batas normal dan tidak akan merugikan dalam jangka panjang nantinya. Hal tersebut dimungkinkan karena Indonesia sendiri sebenarnya masih mempunyai potensial pasar yang sangat besar dan masih belum tergarap dengan baik. Di Indonesia sendiri pasarnya belum begitu tumbuh dan akan tumbuh nantinya. Meski demikian baru-baru ini terjadi krisis keuangan global yang bermula dengan terjadinya krisis keuangan di Amerika. Hal ini tentunya membuat pemerintah berpikir ulang kembali sebelum pencabutan insentif pajak ini diberlakukan. Saat ini, kejadian seperti krisis global ini merupakan keadaan yang tidak diperkirakan oleh pemerintah. Namun ini bukan *force major*. Selain itu, pemerintah juga mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dulu pemerintah sempat ketakutan dengan isu yang menyatakan bahwa perusahaan reksa dana setelah lima tahun membuat produk reksa dana baru sehingga perusahaan reksa dana tersebut tidak dikenakan pajak. Hal itu, termasuk ke dalam *tax avoid*. Maka dari itu,

undang-undang baru ini akan mengantisipasi hal tersebut supaya tidak terjadi. Sebenarnya banyak hal yang menjadi pertimbangan salah satunya adalah hal ini. Meski demikian hal ini justru akan berimbas langsung pada keuntungan yang diperoleh pengelola reksa dana bukan pada investornya. Karena investor sebenarnya mempunyai banyak pilihan dalam berinvestasi. Apabila investor melihat bahwa *yield* (keuntungan) yang diberikan reksa dana tidak menarik maka investor tidak akan menaruh dananya.

4. AH: Berarti masih ada kemungkinan pemerintah memberikan insentif pajak terhadap reksa dana?

AR: Bisa saja karena pemberina insentif ataupun kebijakan pajak seperti itu *kan* masih ada dalam ranah pemerintah. Sehingga masih ada peluang bagi pengelola reksa dana untuk berharap bahwa nantinya reksa dana khususnya yang berbasis obligasi tidak dikenakan pajak. Selain itu, dalam undang-undang baru ini (UU PPh No 36 tahun 2008) terdapat dalam penjelasan pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa aturan pelaksanaan yang mengatur tentang tarif pajaknya serta kapan saat terutangnya diatur dalam peraturan pemerintah yang nanti akan dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tarif pajak bunga obligasi ini nantinya akan disamakan pengenaan pajaknya dengan saham yaitu tarif final. Pengenaan pajak atas reksa dana ditetapkan dalam usulan pemerintah Pasal 4 Ayat 2. Dalam usulan itu disebutkan, penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lain, penghasilan dividen yang diterima wajib pajak pribadi, reksa dana, penghasilan transaksi saham, obligasi, Surat Utang Negara, serta sekuritas lainnya yang diperdagangkan di bursa dikenakan pajak yang bersifat final. Ketentuan ini juga diberlakukan bagi penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan bangunan, hibah yang diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus, serta penghasilan tertentu lainnya. Karena kalau tidak dikenakan final prakteknya akan susah. Saat terutangnya masih diatur, apakah saat reksa dana tersebut di-*redeem* untung atau rugi.

5. AH: Tujuan akhir apa yang sebenarnya ingin dicapai pemerintah dengan mengenakan pajak terhadap industri reksa dana? Terutama dengan adanya pencabutan peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan baru-baru ini, terdapat salah satu peraturan yang dicabut yaitu Pasal 4 ayat (3) huruf j.

AR: Salah satu hal yang mungkin jadi tujuan akhir pemerintah adalah ya itu, untuk mengatasi *potensial loss* yang ada. Kenyataan apabila terdapat kerusakan dalam sistem keuangan maka yang nantinya akan dibebankan oleh pemerintah adalah pembayar pajak (wajib pajak) lagi. Sebenarnya jika mau dilihat apakah memberikan manfaat langsung sebenarnya hal tersebut tidak dapat dilihat. Karena sesuai dengan pengertian pajak sendiri dijelaskan bahwa pajak tidak ada kontraprestasi langsung berbeda dengan retribusi ya kan. Karena prinsipnya itu orang yang membayar pajak tidak merasakan pajaknya. Pajak terlebih dahulu masuk ke dalam sistem kemudian didistribusikan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip distribusi dan sebagainya. Deposito sudah dikenakan pajak sehingga pengenaan pajak atas bunga dan diskonto untuk produk-produk reksa dana merupakan suatu keharusan dalam menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat. Selain itu, pengenaan PPh atas bunga dan diskonto obligasi yang diperoleh investor

reksa dana di beberapa negara di dunia berlaku sama dan adil. Pengenaan pajak tersebut juga terbukti tidak merusak industri reksa dana di negara yang mengenakan pajak final. Hal yang harus dilakukan *fund manager* adalah meramu portofolio investasinya, sehingga tetap memberikan gain optimal bagi investor. Perluasan objek pajak ini juga diharapkan mampu memberikan sumbangan positif terhadap penerimaan pajak.

6. AH: Sampai sejauh mana pemerintah memberikan insentif pajak bagi perekonomian di Indonesia khususnya di industri reksa dana?

AR: Jadi begini sekarang kita bicara terlebih dahulu mengenai filosofi mengenai insentif. Insentif itu harus berangkat dari kebutuhan perekonomian secara keseluruhan. Baru kita bisa bicarakan mengenai jenis-jenis industri mana atau jenis kegiatan mana yang bisa kita berikan insentif. Salah satu hal yang paling sering diminta orang baik itu investor dalam ataupun luar negeri adalah insentif pajak. Kenapa, karena pemberian insentif di bidang perpajakan itu, punya efek yang distortif. Pengertiannya bahwa sekali dikenakan pajak dapat mempengaruhi siklus bisnis. Karena pajak tersebut mempengaruhi siklus bisnis maka dapat mempengaruhi juga perilaku bisnis. Kemudian berimplikasi terhadap kinerja perekonomian. Itu pentingnya mengapa setiap stimulus pajak atau insentif pajak itu harus atau perlu mempertimbangkan apakah pajak tersebut mempunyai efek yang luas dalam bidang perekonomian. Mau itu efeknya bersifat negatif atau positif hal tersebut dapat dilihat dari outputnya. Jadi ketika pemerintah memutuskan memberikan insentif kepada suatu industri harus dibayangkan bahwa pemberian insentif tersebut bukan hanya untuk menolong industri tersebut dalam jangka pendek tapi menolong industri tersebut dalam jangka panjang. Berbicara mengenai pemberian insentif pajak dalam jangka panjang tidak mempertimbangkan masalah atau variabel yang dihadapi pada hari pemberian insentif tersebut. Jadi setelah dipikirkan, kebijakan pajak ini tidak saja mempertimbangkan mengenai penerimaan negara dari pajak tapi kita juga melihat bahwa apabila reksa dana dikenakan pajak final katakanlah 0,025 persen atau 0,05 persen hal ini nantinya akan mengubah juga perilaku dari manajer investasi itu sendiri dalam mengolah portofolio yang akan jauh lebih *prudence*. Kenapa? Karena kalau tidak akan dimakan oleh pajak. Dan oleh karena itu mereka nantinya akan membuat struktur reksa dana yang lebih masuk akal. Dan semua biaya yang muncul dalam proses transaksinya itu nantinya dapat dikalkulasi. Sehingga para investor nantinya tidak terlalu dirugikan pada akhirnya. Jadi pada waktu pemerintah mencabut kebijakan pajak tersebut hitung-hitungannya sudah masuk menjadi pertimbangan.

7. AH: Berapa besar target pemerintah dalam hal penerimaan Negara yang berasal dari industri reksa dana?

AR: Saat ini sih bisa dikatakan jumlah pajak yang akan diterima tidak terlalu besar. Karena tarif pajak yang dikenakan juga kecil. Dan biasanya investor reksa dana tidak setiap tahun melakukan *redeem* (penarikan) tergantung dari perilaku masing-masing investor. Namun jika pasar sedang *boom* atau *bullish* istilahnya dalam industri reksa dana maka penerimaan pajaknya akan menjadi bagus. Tapi apabila sedang miris atau sedang turun, maka perolehan pajak yang diterima pemerintah akan turun juga. Jadi tidak ada yang ajeg. Pasar reksa dana di Indonesia ini *relatively* bersifat spekulatif.

8. AH: Balik lagi pak, sebelumnya bapak mengatakan bahwa terdapat kemungkinan bahwa akan diberikan lagi insentif karena mempertimbangkan dengan keadaan ekonomi dunia yang saat ini sedang mengalami krisis. Insentif tersebut akan seperti apa pak?  
 AR: Pasti pemerintah akan berpikir untuk mengenakan pajak terlebih dahulu ya. Karena dengan adanya krisis di pasar modal khususnya saham, produk yang ditawarkan reksa dana ini akan menjadi pertimbangan investor sebagai alternatif untuk mengalihkan dananya ke produk yang ada di reksa dana. Saat ini industri reksa dana dibiarkan untuk memberikan manfaat bagi pasar modal. Namun apabila akhirnya dikenakan pajak, maka pemerintah nantinya akan mengenakan pajak dengan tarif yang sangat rendah. Dalam artian, tarif tersebut nilainya lebih rendah dari tarif yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pada saat mengajukan undang-undang pajak penghasilan yang baru ini, sekitar 0,05 persen.
9. AH: Menurut Bapak, bagaimana perkembangan reksa dana di Indonesia saat ini ketika belum diterapkan kebijakan bagi industri reksa dana dalam hal ini pengenaan pajak penghasilan atas bunga obligasi reksa dana apakah akan tetap sama ketika diterapkan kebijakan perpajakan tersebut?  
 AR: Saya kira sama saja ya. Yang jelas respon yang harus diberikan pengelola industri reksa dana nantinya akan berpengaruh terhadap perkembangan reksa dana. Saya rasa respon yang seharusnya dilakukan oleh pengelola reksa dana adalah dengan merubah atau memperbaiki struktur produk dari reksa dana sehingga lebih menarik minat investor untuk menanamkan modalnya..
10. AH: Jika dibandingkan Negara Malaysia, Pemerintah Malaysia justru memberikan pembebasan pajak terhadap bunga obligasi reksa dana. Pendapat Bapak tentang hal tersebut?  
 AR: Dibeberapa negara industri ini memang tidak dikenakan pajak seperti di Singapura serta Malaysia karena mereka memberikan insentif pajak terhadap industri reksa dana. Tetapi banyak negara juga mengenakan pajak terhadap reksa dana. Jadi ini semua hanya menjadi pilihan kebijakan pajak bagi Indonesia.
11. AH: Apakah kebijakan perpajakan suatu Negara dapat pula dipengaruhi oleh Negara lain? Sampai sejauh mana hal tersebut dapat memengaruhi? Apakah hal tersebut menjadi penting ketika setelah kita lihat ternyata kebijakan perpajakan yang dibuat di Negara tersebut memiliki dampak yang baik selama diterapkan?  
 AR: Sebenarnya balik lagi dengan kebutuhan dari suatu negara. Memang perlu suatu negara untuk melakukan perbandingan kebijakan pajak negara lain. Tapi hal itu tidak menjadi patokan. Negara Malaysia memang memberlakukan pembebasan pajak reksa dana agar reksa dana di Malaysia tumbuh namun hal tersebut sesuai dengan kemauan dari pemerintahnya sendiri.
12. Saat ini kan terdapat produk baru yaitu *exchanging trade fund* (ETF) apakah pemerintah mempunyai rencana untuk memberikan insentif?  
 Saya rasa tidak ya, kalau tidak salah ETF sendiri memang baru di-introduce namun sepertinya tidak akan diberikan insentif. ETF dikenakan pajak sama halnya dengan bunga obligasi. Terdapat dalam pasal 4 ayat (2) UU PPh yang

baru. Selain itu, ETF itu penghasilannya besar sekali, jadi tidak memerlukan insentif lagi.



Transkrip Wawancara  
 Lembar Wawancara : No. 05  
 Topik Wawancara : Pencabutan Fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (3) huruf j UU PPh Nomor 17 Tahun 2000  
 Tanggal dikirim : Tanggal 13 November 2008  
 Tanggal diterima : Tanggal 20 November 2008  
 Tempat (diambilnya data) : Plaza Mandiri Lt. 29  
 Subjek Penelitian : Abipriyadi Riyanto  
 Jabatan : Ketua Umum Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia (APRDI)  
 Keterangan : Ariesta Hapsari, peneliti (AH)  
 Abipriyadi Riyanto, Subjek penelitian (AB)  
 Wawancara Tidak Dilakukan dengan *Face to Face Interview*  
 Informan Menjawab Pertanyaan pada Pedoman Wawancara secara Tertulis Tanpa Bertemu Langsung dengan Peneliti

Pertanyaan :

1. AH: Bagaimana perkembangan investasi di Indonesia saat ini, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan hal tersebut terjadi serta produk investasi apa sajakah yang menjadi andalan?  
 AB: Perkembangan investasi khususnya di bidang reksa dana saat ini sudah membaik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Banyak faktor yang mempengaruhi. Semua produk reksa dana berkembang dengan baik pada tahun ini. Sekarang ini industri reksa dana lebih sehat. Komposisinya juga lebih sehat. Antara reksa dana pendapatan tetap, reksa dana saham, reksa dana campuran, reksa dana pasar uang, dan reksa dana terproteksi porsinya lebih seimbang. Jadi, semuanya punya pertumbuhan yang sehat. Tidak cepat, tapi sehat. Itu yang bagus buat industri.
2. AH: Berapa besar pengaruh industri reksa dana dalam investasi di Indonesia serta perkembangannya dalam dunia perbankan?  
 AB: Reksa dana merupakan salah satu pilihan investasi yang menarik bagi investor. Apabila investor ingin berinvestasi namun tidak memiliki biaya yang besar maka mereka dapat berinvestasi di reksa dana. Pengaruh reksa dana cukup besar karena reksa dana dapat dijadikan alternatif apabila investor menginginkan *return* yang lebih besar daripada deposito. Hal tersebut dikarenakan reksa dana dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan. Selain itu, turunnya suku bunga akan membuat masyarakat mencari alternatif investasi yang lebih menguntungkan, sehingga reksa dana mempunyai tambahan investor.
3. AH: Saat ini pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang PPh Baru, dalam UU tersebut pembebasan pajak untuk reksa dana telah dicabut. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal tersebut? Serta bagaimana perkembangan reksa dana dengan diterapkan kebijakan tersebut?  
 AB: Pengenaan pajak terhadap reksa dana dapat memperlambat pertumbuhan investor. Dampak negatifnya tidak sebanding dengan

perolehan pajaknya yang tidak seberapa. Kondisi tersebut sangat ironis mengingat jumlah investor reksa dana saat ini masih relatif kecil dibandingkan negara lain. Di Indonesia, rekening reksa dana hanya sekitar 246 ribu, itu pun setiap nasabah mempunyai dua sampai tiga rekening reksa dana. Di negara lain, seperti Malaysia jumlah rekening reksa dana mencapai 12,27 juta. Jika dikenai pajak dengan tarif final, investor bakal enggan untuk investasi pada reksa dana karena pengembalian dana (*return*) yang diperoleh tidak menarik. Sebab, *return* reksa dana di bawah lima tahun menjadi relatif kecil akibat potongan pajak. Padahal, *return* saat ini sangat menarik, sehingga mendorong industri reksa dana untuk bangkit kembali. Reksa dana merupakan salah satu instrumen investasi yang paling diminati investor *ritel* dengan potensi *return* tinggi.

4. AH: Menurut Bapak, sudah sejauh mana pemerintah memberikan insentif pajak bagi industri reksa dana serta apakah industri reksa dana masih membutuhkan insentif pajak dengan melihat perkembangan reksa dana saat ini?

AB: Perkembangan reksa dana sudah cukup baik dengan diberikannya insentif pajak dari pemerintah. Dan akan menjadi lebih baik lagi apabila reksa dana terus diberikan insentif pajak, mengingat saat ini sedang terjadi krisis keuangan global. Sebaiknya pemerintah jangan hanya memikirkan penerimaan jangka pendek, tapi juga perkembangan industri surat utang dan reksa dana dalam jangka panjang.

5. AH: Salah satu alasan pemerintah mencabut pembebasan pajak terhadap industri reksa dana adalah terjadinya *unequal treatment* di pasar. Pendapat bapak mengenai hal ini?

AB: Sudah menjadi tugas pemerintah untuk menjalankan perekonomian negara. Jadi kami sebagai pengelola reksa dana mengikuti aturan yang sudah ada.

6. Saya membaca beberapa artikel serta berita yang menyatakan alasan pemerintah mengenakan pajak dikarenakan pemerintah mengetahui adanya praktek *tax avoidance* atau penghindaran pajak dengan cara membubarkan izin usaha setelah 5 (lima) tahun kemudian membuat izin usaha baru lagi, komentar Bapak mengenai hal ini?

Hal tersebut tidak menjadi masalah selama peraturan tidak melarang. Akan tetapi kami akan memberikan teguran kepada mereka yang melakukan pelanggaran peraturan.

7. AH: Berapa kisaran kerugian yang akan dicapai industri reksa dana jika pemerintah mengenakan pajak terhadap industri reksa dana?

AB: Hal tersebut belum dapat dipastikan berapa besar kerugian, yang jelas kami akan mengalami kerugian.

8. AH: Langkah apa yang dapat pengelola reksa dana lakukan dalam mengatasi penurunan minat investor apabila akhirnya reksa dana dikenakan pajak?

AB: Prospek reksa dana masih sangat-sangat besar di Indonesia. Meskipun kita tidak bisa membandingkan dengan Amerika Serikat yang hampir delapan dari sepuluh kepala keluarga di sana mempunyai reksa dana. Makanya, salah satu tugas dari APRDI adalah benar-benar memasyarakatkan reksa dana sebagai alternatif investasi. Setiap orang itu

punya dana yang dialokasikan untuk jangka panjang. Itulah porsi paling tepat yang disisihkan untuk kemudian ditaruh di reksa dana. Harapan kami, makin banyak orang yang punya reksa dana. Tapi, tentunya dengan pengertian yang mendalam, reksa dana itu apa, barangnya seperti apa, perilakunya bagaimana, dan tujuan investasi reksa dana untuk apa. Mereka masuk setelah benar-benar mengerti tentang reksa dana. Sehingga, investor itu bisa menikmati reksa dana sesuai dengan tujuannya masing-masing.

9. AH: Bagaimana menurut Bapak kebijakan perpajakan di Indonesia khususnya mengenai insentif pajak terhadap industri reksa dana jika dibandingkan dengan kebijakan perpajakan yang ada di Malaysia. Karena Malaysia membebaskan pengenaan pajak terhadap industri reksa dana.

Hal apa yang menurut Bapak menjadi kelebihan serta kekurangan dari kebijakan Malaysia? Apakah hal tersebut akan menarik investor dari Indonesia untuk melakukan investasi di Malaysia?

AB: Reksa dana di Malaysia sudah lebih dulu diperkenalkan. Di Malaysia reksa dananya sudah sangat mapan. Seperti saya ungkapkan sebelumnya, Malaysia jumlah rekening yang lebih besar dibandingkan di Indonesia. Dan Malaysia tetap memberikan insentif pajak terhadap industri reksa dana. Ada kemungkinan investor Indonesia akan tertarik, tapi jumlahnya tidak terlalu besar.

10. AH: Apa saran dan rekomendasi Bapak bagi Pemerintah dalam hal kebijakan perpajakan industri reksa dana?

AR: Di beberapa negara, produk reksa dana banyak digunakan untuk menggerakkan sektor riil. Pengenaan pajak justru akan merugikan industri reksa dana yang saat ini sedang berkembang. Investor akan enggan berinvestasi di instrumen ini karena pengembalian dana atau *return*-nya semakin kecil akibat pemotongan pajak. Maka dari itu, insentif pajak sangat dibutuhkan untuk mengembangkan reksa dana. Namun apabila hal tersebut tidak dapat dihindarkan maka pengelola reksa dana harus bekerja ekstra keras untuk menjual produk-produknya.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2002

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DAN DISKONTO OBLIGASI YANG  
DIPERDAGANGKAN DAN/ATAU DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI  
BURSA EFEK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengenaan Pajak Penghasilan atas bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan/ atau dilaporkan perdagangannya di bursa efek dan untuk lebih mendorong berkembangnya aktivitas pasar modal di Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Bunga dan Diskonto Obligasi yang Diperdagangkan dan/atau Dilaporkan Perdagangannya di Bursa Efek sebagai pengganti [Peraturan Pemerintah Nomor 139 Tahun 2000](#) tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Obligasi yang Diperdagangkan di Bursa Efek;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;
2. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983](#) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
3. [Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS  
BUNGA DAN DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN DAN/  
ATAU DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK.

## Pasal 1

Yang dimaksud dengan obligasi yang diperdagangkan dan/ atau dilaporkan perdagangannya di bursa efek adalah obligasi korporasi dan obligasi pemerintah atau surat utang negara berjangka lebih dari 1 (satu) tahun yang diperdagangkan dan/ atau dilaporkan perdagangannya di bursa efek Indonesia.

## Pasal 2

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan/ atau dilaporkan perdagangannya di bursa efek dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final, kecuali bagi Wajib Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

## Pasal 3

Besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 :

- a. Atas **bunga obligasi** dengan kupon (interest bearing bond) sebesar :
  - (1) 20% (dua puluh persen), bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT);
  - (2) 20% (dua puluh persen) atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku, bagi Wajib Pajak penduduk/ berkedudukan di luar negeri;  
dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (holding period) obligasi
- b. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar :
  - (1) 20% (dua puluh persen), bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT);
  - (2) 20% (dua puluh persen) atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku, bagi Wajib Pajak penduduk/ berkedudukan di luar negeri;  
dari selisih lebih harga jual atau nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (accrued interest)
- c. Atas diskonto obligasi tanpa bunga (zero coupon bond) sebesar :
  - (1) 20% (dua puluh persen), bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT);
  - (2) 20% (dua puluh persen) atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku, bagi Wajib Pajak penduduk/ berkedudukan di luar negeri;  
dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.

#### Pasal 4

Pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh :

- a. Penerbit obligasi (emiten) atau kustodian yang ditunjuk selaku agen pembayaran, atas bunga dan diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga/ obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi;
- b. Perusahaan efek (broker) atau bank, selaku pedagang perantara maupun selaku pembeli, atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi pada saat transaksi.

#### Pasal 5

Atas bunga dan diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak :

- a. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
- b. Dana Pensiun yang pendirian/ pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- c. Reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha;

tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

#### Pasal 6

Pemotongan Pajak Penghasilan atas bunga dan diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang seluruh penghasilannya termasuk penghasilan bunga dan diskonto obligasi tersebut dalam 1 (satu) tahun pajak tidak melebihi jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), tidak bersifat final.

#### Pasal 7

Tata cara pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan atas bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan/ atau dilaporkan perdagangannya di bursa efek diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan.

#### Pasal 8

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, [Peraturan Pemerintah Nomor 139 Tahun 2000](#) tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Obligasi yang Diperdagangkan di Bursa Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4056), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2002. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Maret 2002  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI  
Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Maret 2002  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 11

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2002

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DAN DISKONTO OBLIGASI YANG  
DIPERDAGANGKAN DAN/ ATAU DILAPORKAN PERDAGANGANNYA  
DI BURSA EFEK

UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) [Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000](#), atas penghasilan tertentu termasuk penghasilan dari transaksi sekuritas di bursa efek pengenaan pajaknya diatur secara khusus dengan Peraturan Pemerintah. Pengaturan khusus tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dan sekaligus meningkatkan efektivitas pengenaan pajaknya. Perlakuan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari obligasi yang diperdagangkan dan/ atau dilaporkan

perdagangannya di bursa efek sebagaimana diatur dalam [Peraturan Pemerintah Nomor 139 Tahun 2000](#) tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Obligasi yang Diperdagangkan di Bursa Efek dipandang masih belum efektif dan efisien. Oleh karena itu guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengenaan pajaknya serta untuk mendorong berkembangnya perdagangan obligasi melalui pasar modal di Indonesia, maka perlu diatur kembali perlakuan Pajak Penghasilan atas bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan/ atau dilaporkan perdagangannya di bursa efek. Sedangkan terhadap bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan di luar bursa dan tidak dilaporkan perdagangannya ke bursa tetap dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum atas jumlah seluruh Penghasilan Kena Pajak yang diterima/ diperoleh selama tahun pajak, melalui perhitungan dalam SPT Tahunan.

#### PASAL DEMI PASAL

##### Pasal 1

Cukup jelas

##### Pasal 2

Perlakuan Pajak Penghasilan atas bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan di bursa dan/ atau dilaporkan perdagangannya ke bursa berlaku baik untuk obligasi tanpa kupon (zero coupon bond) maupun obligasi dengan kupon (interest bearing bond). Demikian pula tidak ada perbedaan perlakuan pajak antara obligasi korporasi yang diterbitkan oleh badan usaha swasta (corporate bond) dengan obligasi yang diterbitkan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (government bond).

##### Pasal 3

Cukup jelas

##### Pasal 4

Cukup jelas

##### Pasal 5

Cukup jelas

##### Pasal 6

Cukup jelas

##### Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
4175

